



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Jl. Tanjung Alang No. 23 Makassar 90134

Telp. (0411) 871038, Fax (0411) 870294

Website : <http://www.uajm.ac.id> Email: uajm@uajm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR Nomor : 063/UAJ/Rek/Kep/IX/2018

tentang

ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan suasana kehidupan kampus yang kondusif maka diperlukan penataan ketertiban mahasiswa yang beretika;
b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar Nomor : 002/UAJ/Rek/Kep/2014 tentang Tata Tertib Kemahasiswaan UAJM, sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan dan perkembangan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
c. bahwa dengan memperhatikan huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar melalui suatu keputusan.

Mengingat : 1. UU No. 12 tahun 2012 ttg. Pendidikan Tinggi;
2. PP. No. 19 tahun 2005 ttg. Standar Nasional Pendidikan;
3. Statuta Universitas Atma Jaya Makassar;
4. Surat Keputusan Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan No.062/UAJ/Rek/Kep/IX/2018

Memperhatikan : 1. Hasil Lokakarya Bidang Kemahasiswaan tanggal 22 Februari 2018 dan 28 Juni 2018;
2. Hasil Rapat Pimpinan tanggal 20 April 2018
3. Hasil Rapat Senat tanggal 31 Agustus 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Atma Jaya Makassar yang selanjutnya disingkat UAJM.
2. Rektor adalah pemimpin perguruan tinggi yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Rektor UAJM.
3. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didasarkan pada tata nilai, visi, misi, dan tujuan UAJM.
4. Etika mahasiswa adalah norma yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku sebagai upaya untuk mengokohkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan UAJM.

5. Tata tertib mahasiswa adalah tata kehidupan mahasiswa di dalam kampus dan kegiatan resmi atas nama universitas/fakultas di luar kampus yang menunjang proses belajar mengajar dan semua kegiatan akademik/non akademik yang resmi menuju terbentuknya karakter akademis mahasiswa dalam menunjang pendidikan dan kebudayaan nasional.
6. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan ini.
7. Pejabat yang berwenang adalah rektor, dekan dan direktur pasca sarjana di lingkungan UAJM.
8. Tim Ad Hoc adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan perkara pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa.
9. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan terkait fungsi dan perannya sebagai mahasiswa.
10. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam peraturan ini.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi yang diselenggarakan di lingkungan UAJM.
13. Narkotika dan psikotropika adalah apa yang diatur dalam UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika dan No. 5/1997 tentang psikotropika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku
14. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Istilah lain dari narkoba adalah NAPSA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem saraf pusat.
15. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol, yang apabila dikonsumsi dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan turun dan hilangnya kesadaran dan atau merusak kesehatan seseorang.
16. Politik praktis adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan menggunakan/mengatasnamakan universitas untuk memperjuangkan kepentingan suatu partai/kelompok/golongan tertentu dalam masyarakat.
17. Judi adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau barang lainnya yang mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan kerugian dan keuntungan salah satu pihak.
18. Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campuran yang apabila dikenai atau terkena sesuatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi, termasuk didalamnya bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri dan atau militer.
19. Bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk mengintimidasi orang lain yang dapat mencakup pelecehan secara lisan, kekerasan fisik atau paksaan secara emosional, verbal dan atau cyber.
20. Perpeloncoan adalah aktivitas yang berupa pelecehan, penyiksaan, atau penghinaan dalam proses penyambutan seseorang ke dalam suatu kelompok atau organisasi.

21. Hasil karya akademik adalah seluruh yang dihasilkan dan dipergunakan di kalangan masyarakat akademik seperti : skripsi, thesis, laporan magang/ kuliah kerja nyata

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

1. Tujuan adanya etika dan tata tertib mahasiswa UAJM adalah sebagai pedoman dan rambu-rambu bagi mahasiswa sebagai insan akademis dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas Atma Jaya Makassar dan di tengah masyarakat pada umumnya.
2. Mahasiswa sebagai insan akademis harus ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan tata nilai, visi dan misi UAJM.
3. Dalam upaya mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan adanya etika dan tata tertib mahasiswa agar mahasiswa mampu berpartisipasi secara optimal dan menghindari penyimpangan perilaku yang berakibat pada kurang kondusifnya proses pembelajaran.

BAB III

SIKAP DAN PERILAKU

Pasal 3

1. Mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar harus beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut
2. Mahasiswa harus memiliki sikap, jujur, optimis, kreatif, mampu berpikir kritis, sopan, mampu menghargai waktu, serta terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Mahasiswa harus menjunjung tinggi visi, misi, tata nilai UAJM, statuta dan peraturan UAJM;
4. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bertutur kata sopan dan berperilaku yang wajar, tidak bersikap diskriminatif dan tidak menunjukkan arogansi kelompoknya;
5. Mahasiswa harus mampu merencanakan, melaksanakan dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku;
6. Mahasiswa berkewajiban melaporkan setiap pelanggaran oleh mahasiswa lainnya yang diketahuinya
7. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan UKM menyesuaikan pakaian dengan kegiatan yang dilakukan.
8. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif;
9. Mahasiswa mampu bertanggung jawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
10. Mahasiswa harus memarkir kendaraannya dalam kampus pada tempat/lokasi yang telah ditentukan
11. Mahasiswa Tidak melakukan tindakan provokasi, adu domba, menyebarkan berita bohong antar sesama mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dosen dengan dosen atau dosen dengan atasan/pimpinan Universitas dan Fakultas
12. Mahasiswa wajib melaksanakan tugas-tugas akademik yang diberikan dosen, dalam rangka proses belajar mengajar guna memperlancar penyelesaian studi secara jujur dan bertanggung jawab.
13. Mahasiswa dapat menghargai tenaga kependidikan, serta mengindahkan tata birokrasi yang berlaku.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 4 Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak:

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- b. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum.
- c. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
- d. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
- e. Mengajukan dan mendapatkan bantuan bagi kemajuan studinya sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- f. Pindah ke Program Studi atau Perguruan Tinggi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Memanfaatkan fasilitas UAJM dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
- h. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di UAJM.

Pasal 5 Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. Menghormati dan menghargai lambang-lambang universitas (Bendera, Logo, Mars Atma Jaya, Hymne Universitas Atma Jaya Makassar, Jas Almamater). yang ditetapkan dalam statuta serta tidak dibenarkan untuk merubah atau menggantinya
- b. Menggunakan jas almamater pada kegiatan resmi akademik dan kemahasiswaan;
- c. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai peraturan UAJM;
- d. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi sebagaimana diatur dalam ketentuan akademik yang berlaku;
- e. Memelihara suasana akademik di kampus dan menjaga kewibawaan serta nama baik universitas;
- f. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- g. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus;
- h. Memahami dan mematuhi pelaksanaan segala peraturan yang berlaku di UAJM; dan ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia
- i. Membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan program dan keuangan pada suatu kegiatan kemahasiswaan dalam lingkungan UAJ Makassar;

BAB V LARANGAN DAN PENANGANAN

Pasal 6 Larangan

- (1) Setiap mahasiswa dilarang untuk :
 - a. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.
 - b. Menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
 - c. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu.
 - d. Melakukan perbuatan yang tergolong pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan univertitas;

- e. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi.
- f. Menyelesaikan konflik dengan cara main hakim sendiri.
- g. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- h. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan minuman beralkohol;
- i. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
- j. Merusak, mengotori, mengubah fasilitas kampus;
- k. Menggunakan fasilitas kampus tanpa izin dan atau menguasai fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya;
- l. Mengundang pihak luar tanpa izin;
- m. Melakukan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan universitas;
- n. Melakukan tindakan berupa intimidasi, bullying, perpeloncoan, perendahan terhadap orang lain secara fisik dan verbal;
- o. Berpakaian tidak sopan dan mengandung pelecehan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu.
- p. Bermain kartu di lingkungan kampus.
- q. Mengubah kebijakan dan kegiatan kampus di luar yang sudah ditetapkan oleh pimpinan universitas dan pimpinan fakultas.
- r. Melakukan aktivitas akademik dan kemahasiswaan atau kegiatan lain di kampus antara jam 18.00 - 06.00 WITA atau pada hari libur, Minggu/Raya tanpa seizin pimpinan Universitas.
- s. Menjadikan kampus sebagai tempat bermalam (menginap sehari-hari, menjemur pakaian dan sebagainya);

(2) Pelanggaran yang tergolong sebagai kejahatan berat atau tindakan berkualifikasi pidana akan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku berdasarkan pertimbangan dari Komite Etik Kemahasiswaan.

(3) Larangan dan Sanksi dalam pasal 6 point (1) penjelasan lebih jelas ada dalam juklak.

Pasal 7 Penanganan

- (1) Penanganan terhadap pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam lingkup kerjanya bersama-sama Tim Ad Hoc;
- (2) Dalam proses penanganan pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa, pelaku pelanggaran berhak melakukan pembelaan

BAB VI SANKSI Pasal 8

1. Setiap mahasiswa yang melanggar etika dan tata tertib mahasiswa dikenakan sanksi:
2. Sanksi dapat diberikan kepada perorangan, organisasi, penanggungjawab organisasi atau kepanitiaan.
3. Jenis-jenis sanksi adalah sebagai berikut:
 - a. Teguran.
 - b. Peringatan (Tertulis).
 - c. Dikeluarkan dari kegiatan perkuliahan.
 - d. Pengurangan jumlah SKS.
 - e. Pembatalan nilai dan dinyatakan tidak lulus.
 - f. Penghentian sementara status sebagai mahasiswa (skorsing).

- g. Diberhentikan sebagai mahasiswa UAJM.
 - h. Penghentian sementara kegiatan organisasi.
 - i. Pencabutan fasilitas kegiatan dan pelayanan administrasi.
 - j. Ganti rugi.
 - k. Pembubaran organisasi kemahasiswaan.
4. Sanksi diberikan berdasarkan jenis dan berat ringannya pelanggaran yang merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan Tata Tertib Kemahasiswaan.
 5. Pelanggaran lain yang belum diatur akan ditentukan oleh pemeriksaan dari Komite Etik Kemahasiswaan.

BAB VII PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI

Pasal 9 Pelaporan

- (1) Setiap tindakan dan perbuatan yang melanggar etika dan tata tertib mahasiswa dalam peraturan dianggap terjadi apabila ada laporan dari:
 - a. Pihak yang langsung terkena atau korban.
 - b. Pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban.
 - c. Saksi yang melihat terjadinya perbuatan.
- (2) Pelapor sebagaimana disebutkan pada ayat (1) menyampaikan laporan secara tertulis mengenai kesaksiannya kepada Rektor.
- (3) Setelah laporan diterima, Rektor melimpahkan perkara pelanggaran kepada Komite Etik Kemahasiswaan.

Pasal 10 Komite Etik Kemahasiswaan

1. Komite Etik Kemahasiswaan dibentuk di tingkat universitas
2. Keanggotaan Komite Etik merupakan perwakilan dari semua Fakultas yang ada pada Universitas
3. Susunan Komite etik terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Sekretaris
 - c. Anggota
4. Tugas Komite Etik adalah memeriksa dan menyidangkan perkara pelanggaran larangan yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 11 Sidang Pelanggaran Larangan

1. Sidang pelanggaran larangan yang diatur dalam peraturan ini dilakukan oleh Komite Etik terkait pelanggaran yang terjadi.
2. Selama berlangsungnya sidang pelanggaran, pelaku pelanggaran dapat mengajukan pembelaannya.
3. Keputusan yang dikeluarkan Komite Etik berupa keputusan bersalah atau tidaknya pelaku pelanggaran yang diatur dalam peraturan ini beserta hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangannya.

Pasal 12 Putusan Pelanggaran

1. Putusan yang dijatuhkan kepada pelanggar etika dan tata tertib mahasiswa yang diatur dalam peraturan ini dilakukan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Komite Etik Kemahasiswaan.
2. Pelanggar yang dijatuhi putusan skorsing dalam bentuk larangan mengikuti kegiatan akademik diwajibkan untuk membayar biaya pendidikan sesuai peraturan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

1. Dengan berlakunya tata tertib kemahasiswaan ini maka surat keputusan Rektor No.002/UAJ/Rek/Kep/I/2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam suatu ketentuan tersendiri.
3. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
4. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 4 September 2018

h
Rektor,



Ferdinandus Sampe, S.E., M.Bus., Ph.D.

**PETUNJUK PELAKSANAAN
BAB V PASAL 6 AYAT (1)**

No.	PELANGGARAN	SANKSI
1.	Menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi / kelompok yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu 2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) semester. 3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar.
2.	Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu 2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) semester. 3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar.
3.	Melakukan perbuatan yang tergolong pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan universitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu 2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) semester. 3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar.
4.	Mencuri dalam bentuk apapun	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar dan / atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran harus mengembalikan hasil curiannya atau membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva.
5.	Merampas barang milik orang lain, termasuk barang milik Universitas Atma Jaya Makassar.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar dan / atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran harus mengembalikan hasil rampasannya atau membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva.
6.	Tawuran / perkelahian / pengeroyokan dan main hakim sendiri	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar dan / atau diserahkan ke kepolisian.
7.	Melakukan hasutan atau menyebarkan informasi yang merugikan nama baik seseorang / lembaga / golongan / ras / suku / agama	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar dan / atau diserahkan ke kepolisian.
8.	Menggunakan, menyimpan, membeli barang-barang psicotropika dan / atau zat-zat adiktif lainnya	Pelanggaran diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar
9.	Mengedarkan serta menjual barang-barang psicotropika dan / atau zat-zat adiktif lainnya	Pelanggaran diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar dan diserahkan ke kepolisian
10.	Membawa dan / atau menggunakan senjata api	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) semester. 2. Pelanggaran kedua diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar.
11.	Membawa dan / atau menggunakan senjata tajam dan sejenisnya atau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) semester.

	barang berbahaya lainnya dengan tujuan untuk membahayakan keselamatan orang lain.	2. Pelanggaran kedua diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar.
12.	Merusak, mengotori dan mengubah fasilitas kampus dengan sengaja maupun tidak sengaja	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar dan / atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran harus membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva atau sebesar biaya perbaikan aktiva bila kondisi masih bisa diperbaiki.
13.	Menggunakan fasilitas kampus tanpa izin dan / atau menguasai fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.	1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu 2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) semester. 3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar.
14.	Mengundang pihak luar tanpa izin.	1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu 2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) semester. 3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar.
15.	Melakukan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan universitas.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar dan / atau diserahkan ke kepolisian.
16.	Melakukan tindakan berupa intimidasi bullying, perpeloncoan, perendahan terhadap orang lain secara fisik maupun verbal	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar dan / atau diserahkan ke kepolisian.
17.	Berpakaian tidak sopan (tampak bahu, <i>sleeveless</i> , celana pendek, sandal, <i>ripped jeans</i>) dan mengandung pelecehan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu	Tidak boleh memasuki kampus dan / atau mahasiswa harus meninggalkan area kampus 1. Pelanggaran pertama dikenakan Surat Peringatan 1 2. Pelanggaran kedua dikenakan Surat Peringatan 2 3. Pelanggaran ketiga dikenakan pengurangan SKS untuk Semester berikutnya.
18.	Bermain kartu (domino, UNO, joker, dan sejenisnya)	1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu 2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) semester. 3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar.
19.	Mengubah kebijakan dan kegiatan kampus di luar yang sudah ditetapkan oleh pimpinan universitas dan pimpinan fakultas	1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu 2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) semester. 3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar.
20.	Melakukan aktivitas akademik dan kemahasiswaan atau kegiatan lain di kampus antara jam 18.00–06.00WITA atau pada hari libur, Minggu / Raya	1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu 2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) semester. 3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar.
21.	Menjadikan kampus sebagai tempat bermalam (menginap sehari-hari, menjemur pakaian dan sebagainya)	1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu 2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu)

		semester. 3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar.
22.	Melakukan penjiplakan atau pengambilan hasil karya orang lain dan mengakuinya sebagai hasil karyanya sendiri (plagiat)	1. Pelanggaran pertama dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester dan pelanggaran akan diumumkan di papan pengumuman selama satu semester 2. Pelanggaran kedua dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar Untuk hasil karya berkelompok, maka sanksi diberlakukan bagi keseluruhan anggota kelompok.
23.	Pemalsuan data / dokumen / tanda tangan	1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) semester. 2. Pelanggaran kedua diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar.
24.	Menyuruh orang lain untuk mengerjakan ujian atas namanya	1. Pelanggaran pertama dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester dan pelanggaran akan diumumkan di papan pengumuman selama satu semester. 2. Pelanggaran kedua dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar.
25.	Mengerjakan ujian untuk orang lain	1. Pelanggaran pertama dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester dan pelanggaran akan diumumkan di papan pengumuman selama satu semester. 2. Pelanggaran kedua dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar.
26.	Menyuruh orang lain untuk mengisikan / mencacahkan kehadiran	Kehadiran tidak diakui (dibatalkan) baik untuk pihak yang menyuruh maupun pihak yang mengisikan / mencacahkan kehadiran.
27.	Mengisikan / mencacahkan kehadiran orang lain	Kehadiran tidak diakui (dibatalkan) baik untuk pihak yang menyuruh maupun pihak yang mengisikan / mencacahkan kehadiran.
28.	Melakukan tindakan kecurangan sebagai berikut : a. Dalam pembuatan tugas / laporan / ujian pratikum selain daripada yang dimaksud pada poin No. 24 di atas b. Dalam pembuatan tugas / laporan dari dosen c. Dalam ujian selain daripada yang dimaksud pada poin No. 24	1. Terhadap perbuatan / tindakan sebagaimana dimaksud pada: • Huruf (a) : dikenakan sanksi nilai 0 (nol) untuk keseluruhan nilai pratikum mata kuliah yang bersangkutan dan pelanggaran akan diumumkan di papan pengumuman selama satu semester • Huruf (b) : dosen berhak memberikan nilai 0 (nol) untuk keseluruhan nilai tugas mandiri mata kuliah yang bersangkutan dan pelanggaran akan diumumkan di papan pengumuman selama satu semester. • Huruf (c) : dikenakan sanksi digugurkannya mata kuliah yang bersangkutan dan pelanggaran akan diumumkan di papan pengumuman selama satu semester. 2. Jika pelanggaran dilakukan sampai dengan 3 (tiga) kali, maka akan dilakukan pemanggilan oleh Ketua Jurusan dan dapat dikenakan sanksi maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar. 3. Perbuatan / tindakan sebagaimana dimaksud di atas akan diakumulasikan Untuk tugas / laporan berkelompok, maka sanksi diberlakukan bagi keseluruhan anggota kelompok.

29.	Membuatkan tugas / laporan untuk orang lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran pertama dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester dan pelanggaran akan diumumkan di papan pengumuman selama satu semester. 2. Pelanggaran kedua dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar.
30.	Menyuruh orang lain untuk membuat tugas akhir / skripsi / laporan kerja praktek dan sejenisnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran pertama dikenakan sanksi digugurkannya mata kuliah yang bersangkutan dan pelanggaran akan diumumkan di papan pengumuman selama satu semester. 2. Pelanggaran kedua dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar <p>Untuk tugas akhir / skripsi / laporan kerja praktek berkelompok, maka sanksi diberlakukan bagi keseluruhan anggota kelompok.</p>
31.	Membuat tugas akhir/skripsi/laporan kerja praktek dan sejenisnya untuk orang lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran pertama dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester dan pelanggaran akan diumumkan di papan pengumuman selama satu semester. 2. Pelanggaran kedua dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar.

Makassar, 4 September 2018

h. Rektor,



Ferdinandus Sampe, S.E., M.Bus., Ph.D.